



PENYULUHAN HUKUM DAN AKHLAK RUMAH TANGGA ISLAMI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN MUDA DI DESA BINAAN AMPENAN

Mukhlishin^{1*}, Sahman Z², Dewi Urifah³, Khaerunnisa⁴

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³Program Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

⁴Program Studi Farmasi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

*mukhlishin@ummat.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang Hukum dan Akhlak Rumah Tangga Islami sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga dan mengurangi potensi konflik serta perceraian pada pasangan muda di Desa Binaan. Sebagai komunitas yang sedang menghadapi tantangan tingginya kasus perselisihan di usia pernikahan dini dan kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri di kecamatan ampenan membutuhkan solusi yang lebih terstruktur dan berlandaskan hukum serta nilai-nilai agama. Program penyuluhan ini, yang terintegrasi dari materi Hukum Keluarga Islam (KHI) dan nilai-nilai akhlak mulia, dapat digunakan sebagai alternatif preventif untuk meningkatkan komunikasi efektif dan keharmonisan keluarga, sekaligus solusi pengelolaan konflik rumah tangga yang sesuai syariat. Melalui penyuluhan ini, masyarakat khususnya pasangan muda diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah secara mandiri, yang tidak hanya mengurangi jumlah perselisihan tetapi juga meningkatkan kualitas sosial dan psikologis keluarga secara alami. Diharapkan, kegiatan ini dapat mengurangi angka perceraian, memperbaiki kualitas hubungan antar anggota keluarga, dan mendukung keberlanjutan tatanan sosial masyarakat yang Islami di ampenan, mataram. NTB. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap spiritualitas, stabilitas sosial, dan mental kesehatan masyarakat setempat.

Kata Kunci: hukum keluarga; akhlak rumah tangga; pasangan muda.

Abstract: This service activity aims to provide counseling on Islamic Household Law and Morals as an effort to strengthen family resilience and reduce the potential for conflict and divorce in young couples in the Assisted Village. As a community that is facing the challenges of high cases of disputes at the age of early marriage and lack of understanding of the rights and obligations of husband and wife in Ampenan sub-district needs a more structured solution based on law and religious values. This counseling program, which is integrated from Islamic Family Law (KHI) material and noble moral values, can be used as a preventive alternative to improve effective communication and family harmony, as well as a solution to manage domestic conflicts in accordance with sharia. Through this counseling, the community, especially young couples, is given the knowledge and skills to build a sakinah, mawaddah, wa rahmah household independently, which not only reduces the number of disputes but also improves the social and psychological quality of the family naturally. It is hoped that this activity can reduce the divorce rate, improve the quality of relationships between family members, and support the sustainability of the Islamic social order in Ampenan, Mataram. NTB. The results of this activity are expected to have a positive impact on the spirituality, social stability, and mental health of the local community.

Keywords: family law; household morals; young couples.



Article History:

Received : 01-07-2023

Revised : 18-07-2023

Accepted : 28-07-2023

Online : 30-07-2023



This is an open access article under the

CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan berakhlak (Rejeki et al., 2021). Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahiriah antara suami dan istri, tetapi juga sebagai akad yang bernilai ibadah dan memiliki konsekuensi hukum serta moral. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang serta pengamalan akhlak Islami dalam kehidupan rumah tangga (Hudafi, 2020; Widodo & Nurhasim, 2020).

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak pasangan muda yang memasuki kehidupan pernikahan tanpa kesiapan yang memadai, baik dari aspek pengetahuan hukum pernikahan Islam, kematangan psikologis, maupun pemahaman akhlak rumah tangga. Kurangnya kesiapan ini berkontribusi terhadap tingginya konflik rumah tangga dan angka perceraian di kalangan pasangan usia muda. Iqbal (2020) ketidaksiapan menikah dari sisi psikologis dan pemahaman hukum Islam menjadi salah satu faktor dominan yang memicu ketidakharmonisan rumah tangga pada pasangan muda.

Upaya preventif dalam meminimalisasi permasalahan rumah tangga dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan akhlak rumah tangga Islami. Penyuluhan ini berfungsi sebagai sarana edukatif untuk meningkatkan pemahaman pasangan muda mengenai hak dan kewajiban suami istri, prinsip keadilan dalam keluarga, serta nilai-nilai akhlak Islami seperti tanggung jawab, komunikasi yang baik, dan penyelesaian konflik secara bijaksana. Syahrain (2022) menyatakan bahwa bimbingan dan konseling pranikah yang berbasis nilai Islam terbukti efektif dalam membangun fondasi keluarga Muslim yang harmonis dan berkelanjutan.

Selain itu, tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks menuntut pasangan muda untuk memiliki bekal pemahaman yang integratif antara hukum Islam dan pendekatan psikososial. Prihwanto et al. (2021) menegaskan bahwa konseling dan penyuluhan pernikahan Islami memiliki peran penting dalam membantu pasangan menghadapi tantangan rumah tangga modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Nudin et al. (2021) yang menekankan bahwa pembinaan keluarga berbasis hukum Islam berkontribusi signifikan terhadap ketahanan dan keberlangsungan rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dan Akhlak Rumah Tangga Islami bagi Pasangan Muda menjadi sangat relevan dan strategis untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum pernikahan Islam, menanamkan nilai-nilai akhlak Islami, serta membekali pasangan muda

dengan keterampilan dasar dalam membangun rumah tangga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

B. METODE PELAKSANAAN

1) Jenis dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif partisipatif, yang menempatkan pasangan muda sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga terlibat langsung melalui diskusi dan tanya jawab sehingga pemahaman terhadap hukum dan akhlak rumah tangga Islami dapat terbentuk secara komprehensif. Model penyuluhan dipadukan dengan diskusi kelompok untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materi dan internalisasi nilai-nilai Islami dalam kehidupan rumah tangga.

2) Sasaran kegiatan

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah pasangan muda Muslim, baik yang baru menikah maupun calon pasangan yang akan memasuki jenjang pernikahan, dengan rentang usia produktif. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pasangan muda berada pada fase awal pembentukan rumah tangga sehingga membutuhkan bekal pengetahuan hukum pernikahan Islam dan penguatan akhlak keluarga. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan masyarakat yang memiliki kebutuhan terhadap pembinaan keluarga, seperti desa/kelurahan, masjid, atau lembaga kemasyarakatan setempat.

3) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa metode yang terintegrasi, yaitu ceramah interaktif.

4) Ceramah interaktif

Ceramah interaktif digunakan sebagai metode awal untuk menyampaikan materi dasar mengenai hukum pernikahan Islam, akhlak dalam rumah tangga, serta prinsip komunikasi Islami antara suami dan istri. Penyampaian materi dilakukan secara dialogis dengan melibatkan peserta melalui pertanyaan, tanggapan, dan contoh kasus sederhana agar peserta lebih mudah memahami dan mengaitkan materi dengan pengalaman nyata dalam kehidupan rumah tangga.

5) Focus Group Discussion (FGD)

Setelah ceramah interaktif, kegiatan dilanjutkan dengan FGD untuk membahas permasalahan nyata yang sering dihadapi pasangan muda, seperti kecemburuan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga, serta kesalahpahaman terkait peran dan tanggung jawab suami istri. FGD

bertujuan untuk melatih peserta berpikir kritis dan menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai hukum dan akhlak Islami.

6) Simulasi Kasus

Metode simulasi digunakan untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam menghadapi konflik rumah tangga. Simulasi mencakup beberapa skenario, antara lain kesalahpahaman domestik, keterlambatan pemberian nafkah, dan intervensi keluarga besar. Melalui simulasi ini, peserta diajak untuk mempraktikkan komunikasi yang baik, pengambilan keputusan yang adil, serta penyelesaian konflik secara Islami.

7) Pre-Post test

Pre-post-test diberikan kepada peserta sebelum dan setelah kegiatan penyuluhan untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman terkait hukum pernikahan Islam, akhlak rumah tangga, dan prinsip komunikasi Islami. Instrumen yang digunakan berupa soal pilihan ganda dan pertanyaan singkat yang disesuaikan dengan materi yang disampaikan.

8) Evaluasi Kualitatif

Evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi langsung terhadap partisipasi dan respons peserta selama kegiatan berlangsung serta wawancara singkat setelah kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk menggali persepsi peserta terhadap manfaat kegiatan, perubahan sikap, serta kesiapan mereka dalam menerapkan nilai-nilai yang diperoleh dalam kehidupan rumah tangga.

9) Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui hasil pre-post test, lembar observasi, dan wawancara singkat. Data kuantitatif dari pre-post test dianalisis secara deskriptif untuk melihat peningkatan pemahaman peserta, sedangkan data kualitatif dari observasi dan wawancara dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan perubahan sikap dan pemahaman peserta secara mendalam.

10) Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini ditunjukkan oleh:

- 1) adanya peningkatan skor hasil pre-post test peserta;
- 2) partisipasi aktif peserta dalam ceramah interaktif, FGD, dan simulasi kasus; dan
- 3) meningkatnya pemahaman dan kesadaran peserta mengenai pentingnya hukum dan akhlak rumah tangga Islami.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Penyuluhan Hukum dan Akhlak Rumah Tangga Islami bagi Pasangan Muda” telah dilaksanakan dengan melibatkan 6 orang peserta yang terdiri dari 3 pasangan muda. Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, Focus Group

Discussion (FGD), simulasi kasus, pre-post test, serta evaluasi kualitatif melalui observasi dan wawancara singkat.

Hasil pre-post test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait konsep hukum pernikahan Islam, akhlak rumah tangga, serta prinsip komunikasi Islami. Pada tahap awal, sebagian peserta masih memahami pernikahan sebatas aspek administratif dan ekonomi. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mampu menjelaskan hak dan kewajiban suami istri, pentingnya musyawarah, serta etika komunikasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara Islami.

Pada sesi FGD, peserta aktif membahas berbagai persoalan rumah tangga yang sering dialami pasangan muda, seperti kecemburuan, tekanan ekonomi, pengaruh media sosial, serta kesalahpahaman peran suami dan istri. Diskusi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa konflik rumah tangga merupakan fenomena yang wajar, namun perlu dikelola dengan pendekatan komunikasi yang baik dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Melalui simulasi kasus, peserta mempraktikkan cara menghadapi konflik seperti kesalahpahaman domestik, keterlambatan nafkah, dan intervensi keluarga besar. Hasil simulasi menunjukkan adanya peningkatan kemampuan peserta dalam menyampaikan pendapat secara santun, mendengarkan pasangan, serta mencari solusi melalui musyawarah. Evaluasi kualitatif juga menunjukkan bahwa peserta merasa lebih siap dan percaya diri dalam menjalani kehidupan rumah tangga setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

Tabel 1. Hasil Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Akhlak Rumah Tangga Islami bagi Pasangan Muda.

No.	Aspek yang Dinilai	Sebelum Kegiatan (Pre-Test / Observasi Awal)	Sesudah Kegiatan (Post- Test / Observasi Akhir)	Keterangan
1	Pemahaman hukum pernikahan Islam (hak dan kewajiban suami istri)	Sebagian peserta belum memahami pembagian hak dan kewajiban secara seimbang	Seluruh peserta mampu menjelaskan hak dan kewajiban suami istri sesuai prinsip Islam	Terjadi peningkatan pemahaman konseptual
2..	Pemahaman akhlak rumah tangga Islami	Akhlak rumah tangga dipahami sebatas kesabaran dan saling menghormati	Peserta memahami akhlak Islami secara lebih luas (tanggung jawab, musyawarah, adab komunikasi)	Pemahaman lebih komprehensif
3.	Kemampuan komunikasi dalam	Komunikasi cenderung	Peserta mampu menyampaikan	Terjadi perbaikan

	rumah tangga	emosional dan kurang terbuka	pendapat secara lebih santun dan terbuka	pola komunikasi
4.	Pemahaman penyelesaian konflik rumah tangga	Konflik sering dihindari atau diselesaikan secara sepihak	Peserta memahami pentingnya musyawarah dan penyelesaian konflik secara Islami	Sikap lebih solutif
5.	Partisipasi dalam diskusi kelompok (FGD)	Peserta pasif dan ragu menyampaikan pendapat	Peserta aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman	Peningkatan keaktifan peserta
6.	Hasil simulasi kasus rumah tangga	Peserta kesulitan menentukan sikap dalam konflik	Peserta mampu mempraktikkan penyelesaian konflik dengan komunikasi Islami	Peningkatan keaktifan peserta
7.	Partisipasi dalam diskusi kelompok (FGD)	Belum memiliki gambaran manfaat penyuluhan	Seluruh peserta menilai kegiatan sangat bermanfaat	Respon positif peserta

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan akhlak rumah tangga Islami yang dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pasangan muda dalam membangun kehidupan rumah tangga. Peningkatan ini terlihat dari hasil pre-post test serta keaktifan peserta dalam diskusi kelompok dan simulasi kasus. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa edukasi keluarga yang dilakukan secara interaktif lebih efektif dibandingkan metode satu arah, khususnya bagi pasangan muda yang sedang berada pada fase awal pembentukan rumah tangga (Subhiyakto et al., 2022).

Diskusi kelompok (FGD) yang membahas persoalan nyata seperti kecemburuan, tekanan ekonomi, pengaruh media sosial, dan kesalahpahaman peran suami istri menunjukkan bahwa sebagian besar konflik rumah tangga pasangan muda bersumber dari lemahnya komunikasi dan kurangnya pemahaman terhadap peran masing-masing. Hal ini sejalan dengan penelitian open access oleh (Falconier et al., 2015) yang menyatakan bahwa stres eksternal, termasuk masalah ekonomi dan sosial, sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan pasangan apabila tidak dikelola dengan komunikasi yang efektif.

Simulasi kasus yang dilakukan dalam kegiatan ini memberikan ruang bagi peserta untuk mempraktikkan keterampilan komunikasi Islami dan penyelesaian konflik secara langsung. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peserta lebih mampu menahan emosi, menyampaikan pendapat dengan

bahasa yang santun, serta mencari solusi melalui musyawarah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fatmawati et al. (2018); Ulfah et al. (2021) yang menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dalam pendidikan keluarga efektif meningkatkan keterampilan resolusi konflik pasangan.

Selain aspek komunikasi, penanaman nilai akhlak Islami seperti kesabaran, tanggung jawab, dan saling menghormati menjadi faktor penting dalam perubahan sikap peserta. Integrasi nilai religius dalam pembinaan keluarga terbukti berkontribusi positif terhadap stabilitas dan kepuasan pernikahan. Penelitian open access oleh Alamsyah et al. (2018) menegaskan bahwa religiusitas berperan sebagai sumber makna dan kontrol diri yang memperkuat komitmen pasangan dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Dengan jumlah peserta yang relatif kecil, yaitu enam orang atau tiga pasangan muda, kegiatan ini mampu menciptakan suasana diskusi yang intensif dan personal. Kondisi ini memungkinkan fasilitator memberikan pendampingan yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan peserta. Hal ini sejalan dengan temuan Fitriana (2013) yang menyatakan bahwa intervensi keluarga berskala kecil dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas hubungan apabila dilakukan secara terarah dan kontekstual.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan akhlak rumah tangga Islami tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan praktis pasangan muda dalam mengelola konflik rumah tangga. Oleh karena itu, program serupa perlu dikembangkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya preventif dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim di masyarakat.



Gambar 1. Kegiatan penyuluhan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa Penyuluhan Hukum dan Akhlak Rumah Tangga Islami bagi Pasangan Muda telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman serta kesiapan pasangan muda dalam membangun kehidupan

rumah tangga yang harmonis. Melalui pendekatan edukatif-partisipatif yang meliputi ceramah interaktif, Focus Group Discussion (FGD), simulasi kasus, serta evaluasi pre-post test, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hukum pernikahan Islam, akhlak rumah tangga, dan prinsip komunikasi Islami.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan yang dikombinasikan dengan diskusi dan praktik langsung mampu membantu pasangan muda memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mengembangkan keterampilan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Partisipasi aktif peserta selama kegiatan juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang interaktif dan kontekstual lebih efektif dalam membangun kesadaran dan sikap positif terhadap kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap dan kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Program penyuluhan hukum dan akhlak rumah tangga Islami ini diharapkan dapat menjadi model pembinaan keluarga yang berkelanjutan dan direplikasi di lingkungan masyarakat yang lebih luas sebagai upaya preventif dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram dan semua pihak yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abid, I., Pujonggo, M. L. C., Akbar, M., Amru, K., & Muin, A. (2025). Strategi Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Bagi Pasangan Muda. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 188–196.
- Falconier, M. K., Nussbeck, F., Bodenmann, G., Schneider, H., & Bradbury, T. (2015). Stress from daily hassles in couples: Its effects on intradyadic stress, relationship satisfaction, and physical and psychological well-being. *Journal of Marital and Family Therapy*, 41(2), 221–235.
- Fitriana, T. S. (2013). Intervensi Dengan Pendekatan Eklektik Yang Berfokus Pada Solusi Untuk Meningkatkan Kualitas Hubungan Romantis Pada Dewasa Muda Dari Keluarga Dengan Orangtua Bercerai. *Jurnal Psikogenesis*, 2(1), 14–23.
- Halford, S., & Savage, M. (2017). Speaking sociologically with big data: Symphonic social science and the future for big data research. *Sociology*, 51(6), 1132–1148.
- Hendarso, M. H., Firdawaty, L., & Zahry, A. A. (2025). Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi

- Perbandingan di Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab. *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 1–20.
- Ikhsan, K. N., & Astrella, N. B. (2025). Pengaruh Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pasuruan. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 16(3), 141–150.
- Jalaluddin, M. (2025). Analisis Konseptual Pernikahan Dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, Serta Hak Dan Kewajiban Pasangan. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 156–173.
- Khairuddin, K. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer. *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education*, 1(2), 72–82.
- Luthfi, A. (2025). Maqāṣid al-Syarī ‘ah dan Ketahanan Keluarga Berbasis Komunitas: Peran Muhammadiyah dan NU di Perkotaan Indonesia. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 4(1), 39–52.
- Pebriani, P., & Rosa, M. (2025). Implikasi Dispensasi Kawin terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 10(1), 17–27.
- Rahmi, U. (2025). Strategi Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah melalui Edukasi Keagamaan Masyarakat Jorong Talago Malalak Selatan Setempat. *AhkamServe: Journal of Sharia Community Service*, 1(2), 129–139.
- Rejeki, S., Hasanah, S., Muttaqin, Z., Ibrahim, I., & Saddam, S. (2021). Empowering Women In Child Parenting Patterns Through Paar" Cinta Kasih" Education. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 4(3), 833–843.
- Rosyidi, F. (2023). Through Experiential Learning to Grow the Counseling Communication Skills of Islamic Counseling Students. *International Conference of Da'wa and Islamic Communication*, 2(1).
- Saputra, T. K. (2025). Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Munakahat di Gampong Dayah Tuha, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie. *MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 70–94.
- Siregar, R. (2024). Konseling Keluarga dalam Pendekatan Behavioral dalam Mengatasi Masalah Keluarga. *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 216–234.
- Subhi, M. R. (2025). Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 7(1), 71–81.